

	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>		
	<b>Nomor Dokumen:</b> STD-SPM.Pol/05/16/2017	<b>Tanggal terbit :</b> 05 Januari 2017	<b>Revisi:</b> 05

## STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Yuyun Setyorini, SKep.Ns,M.Kep	Ka Unit Penelitian	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Ka. Unit Jamintu	
3. Persetujuan	Emy Suryani, MMid	Pembantu Direktur I	
4. Pengesahan	Satino, SKM., MSc	Direktur	

<p>1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Surakarta Kementerian Kesehatan</p>	<p><b>Visi :</b></p> <p>Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i></li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu</li> <li>5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional.</li> <li>6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan</li> </ol>
<p>2. Rasional</p>	<p>Untuk mewujudkan misi Politeknik Kesehatan Surakarta yaitu penyelenggaraan penelitian yang mendukung program pendidikan, maka dibutuhkan adanya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.</p> <p><b>Maksud dan tujuan</b></p> <p>Maksud dan tujuan dibentuknya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian baik yang</p>

	<p>bersumber dari internal Politeknik Kesehatan Surakarta, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat adalah untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian.</p>
<p>3. Subyek/ Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/ Memenuhi isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Pudir I</li> <li>3. Ka Unit Penelitian</li> <li>4. Sub Unit PPMK</li> <li>5. Seluruh Dosen sebagai Peneliti</li> </ol>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sumber dana penelitian baik yang bersumber dari internal Politeknik Kesehatan Surakarta, pemerintah (DIPA RM/ DIPA BLU), kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses penelitian baik dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian.</li> </ol>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Penelitian</p>	<p>Isi Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendanaan dan pembiayaan penelitian bersumber dari internal Politeknik Kesehatan Surakarta, pemerintah (DIPA RM/ DIPA BLU), kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau</li> </ol>



## STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Nomor Dokumen:  
STD-SPM.Pol/05/16/2017

Tanggal terbit :  
05 Januari 2017

Revisi:  
05

dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses penelitian baik dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian

2. Pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari pemerintah (DIPA RM/ DIPA BLU) digunakan untuk membiayai proses pelaksanaan penelitian Risbinakes dan Risnakes dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.
3. Pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari pemerintah (DIPA RM/ DIPA BLU) harus ada legalisasi naskah kontrak kerjasama.
4. Ketua peneliti tidak sedang menjadi ketua peneliti pada penelitian lain yang dibiayai oleh Kementerian Kesehatan
5. Setiap peneliti hanya diperbolehkan mengikuti penelitian sebanyak 2 kali berturut turut jeda 1 tahun ,kemudian boleh mengajukan kembali sebagai ketua peneliti.
6. Penelitian dihentikan sebelum waktunya akibat kelalian peneliti atau terbukti mendapatkan duplikasi pendanaan penelitian atau mengusulkan kembali penelitian yang telah didanai sebelumnya ke pihak lain, maka ketua peneliti tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian yang didanani



**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN  
PENELITIAN**

**Nomor Dokumen:**  
**STD-SPM.Pol/05/16/2017**

**Tanggal terbit :**  
**05 Januari 2017**

**Revisi:**  
**05**

	<p>Poltekkes Surakarta selama 2 tahun berturut turut dan diwajibkan mengembalikan dana penelitian ke kas Negara.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>7. Penelitian mandiri yang yang dilakukan Peneliti (Riset Mandiri) tidak mendapatkan bantuan Pendanaan dan pembiayaan penelitian tetapi swadana oleh peneliti untuk seluruh kegiatan penelitian</li><li>8. Dosen yang dinyatakan lulus seleksi penilaian dosen berprestasi tidak secara otomatis mendapatkan bantuan pendanaan dan pembiayaan penelitian</li><li>9. Penelitian yang telah mendapatkan pendanaan dan pembiayaan dari pihak lain tidak berhak mendapatkan dana dari DIPA BLU/ RM dan lainnya..</li><li>10. Segala sesuatu yang menyangkut pertanggung jawaban pendanaan dan pembiayaan penelitian menjadi tanggung jawab peneliti</li><li>11. Justifikasi komponen rincian anggaran yang digunakan dalam proses penelitian harus bisa dipertanggungjawabkan peneliti.</li><li>12. Penelitian yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari pemerintah (DIPA RM/ DIPA BLU) diwajibkan kepada Peneliti utama untuk membuat laporan kemajuan pelaksanaan penelitian (progress report) kepada Ka UPT Penelitian</li></ol>
6. Strategi	Strategi pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan



**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN  
PENELITIAN**

**Nomor Dokumen:**  
**STD-SPM.Pol/05/16/2017**

**Tanggal terbit :**  
**05 Januari 2017**

**Revisi:**  
**05**

	<p>penelitian adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Membuat standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian.</li><li>b. Desiminasi standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian ke dosen/ peneliti</li><li>c. Mewajibkan semua peneliti utama yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari pemerintah (DIPA RM/ DIPA BLU) untuk menandatangani Kontrak penelitian sebelum pencairan dana oleh pihak keuangan</li><li>d. Meminta laporan pertanggung jawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada peneliti pada akhir kegiatan penelitian</li><li>e. Mewajibkan semua peneliti utama yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari pemerintah (DIPA RM/ DIPA BLU) untuk membuat surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM).</li></ul>
7. Indikator	<p>Seluruh dosen peneliti utama yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari pemerintah (DIPA RM/ DIPA BLU):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Menandatangani naskah kontrak penelitian</li><li>2. Membuat surat SPTJM</li><li>3. Membuat laporan pertanggung jawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian</li><li>4. Membuat laporan kemajuan pelaksanaan penelitian (progress report)</li></ul>

<p>7. Dokumen Terkait</p>	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Standar komponen rincian anggaran penelitian</li> <li>b. Naskah kontrak Penelitian</li> <li>c. Formulir SPTJM Penelitian</li> <li>d. Laporan kemajuan penelitian</li> <li>e. SK Direktur tentang penetapan peserta penelitian</li> </ol>
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.</li> <li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata</li> </ol>

	<p>Kerja Kementerian Kesehatan</p> <p>10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 8810 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.</p> <p>11. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Kesehatan Nomor 14/VIII/KB/2011 dan Nomor 1673/Menkes/SKB/VIII/2011 tentang Penyelenggaraan Politeknik Kesehatan Yang Diselenggarakan Oleh Kementerian Kesehatan.</p> <p>12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi Yang Diselenggarakan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</p> <p>13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013</p> <p>14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016</p>
--	---

	<p>tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>16. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2013</p> <p>17. Pedoman Riset Pembinaan Tenaga Kesehatan Tahun 2014</p> <p>18. Renstra dan Renop Politeknik Kesehatan Surakarta</p>
--	--